



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IZATUN AL FAKRIN Alias IZAT Bin LA HAJILA;
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Juli 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Palatiga, Kelurahan Bukit Wolio Indah,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 23 Oktober 2022 Nomor SP.Kap/34/X/2022/Reskrim Sek, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 24 Oktober 2022 Nomor SP.Han/33/X/2022/Reskrim Sek, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penuntut Umum, tanggal 11 November 2022 Nomor Prin-964/P.3.11/Eoh.2/11/2022, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 28 November 2022 Nomor 63/Pen.Pid/2022/PN Bau, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 8 Desember 2022 Nomor 207/Pen.Pid.B/2022/PN Bau, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 27 Desember 2022 Nomor 207/Pen.Pid.B/2022/PN Bau, sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 172/Pen.Pid.B/2022/PN Bau tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 172/Pen.Pid/2022/PN Bau, tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pen.Pid/2022/PN Bau, tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IZATUN AL FAKRIN Alias IZAT Bin LA HAJILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia”**, sebagaimana dalam dakwaan dakwaan tunggal Pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IZATUN AL FAKRIN Alias IZAT Bin LA HAJILA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar handuk warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi [REDACTED];

4. Membebani Terdakwa IZATUN AL FAKRIN Alias IZAT Bin LA HAJILA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Bau



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa IZATUN AL FAKRIN Alias IZAT Bin LA HAJILA pada hari Jum,at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 19.57 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya, telah melakukan “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban perempuan [REDACTED], yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum,at tanggal 21 Oktober 2022, Terdakwa Izatun Al Fakrin Alias Izat Bin La Hajila bersama teman-temannya sedang minum-minuman yang beralkohol di Lingkungan Kanakea hingga Terdakwa mabuk, setelah selesai minum kemudian Terdakwa pergi menuju rumah kos yang tidak jauh dari jembatan gantung dan sempat membuka horden kamar saksi Nursia Binti La Api serta menegurnya dan berkata “kakak”, lalu Terdakwa menuju kamar saksi korban perempuan [REDACTED];
- Bahwa ketika saksi korban hendak mau mandi yang hanya memakai handuk warna ungu dan celana dalam warna coklat mendengar orang yang mengetuk pintu kamar kosnya, sehingga saksi korban mencoba membuka pintu kamar kosnya namun saksi korban ragu dan langsung berkata “siapa”, akan tetapi tidak ada jawaban, sehingga saksi korban mengintipnya dan melihat seorang laki-laki (Terdakwa Izatun Al Fakrin Alias Izat Bin La Hajila) yang tidak dikenalnya hingga saksi korban terkejut karena Terdakwa langsung masuk kekamarnya, namun saksi korban menegurnya untuk keluar dari dalam kamarnya, akan tetapi Terdakwa tidak mau keluar bahkan langsung memegang tangan saksi korban dan mengatakan “jangan ribut diam saja kamu”, namun saksi korban tetap menyuruh Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar kosnya dengan mendorongnya namun Terdakwa tetap tidak mau keluar dan langsung memeluk dan meremas pantat saksi korban;

- Bahwa setelah memeluk dan meremas pantat saksi korban, kemudian Terdakwa membaringkannya diatas kasur lalu mencium bibir dan meremas serta mengisap buah dada dan menahan kedua tangan saksi korban, lalu membuka handuk dan menurunkan celana dalam yang dipakai saksi korban sampai dilututnya, setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, hingga saksi perempuan [REDACTED] memborontak dan menyuruh Terdakwa untuk tidak melakukannya karena kemaluan saksi korban merasakan sakit namun Terdakwa tetap memaksa membuka paha saksi korban agar kemaluan Terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan saksi korban namun kemaluan saksi korban tetap merasakan sakit karena Terdakwa memaksakan kemaluannya masuk kedalam kemaluan saksi korban, lalu saksi korban menyuruh Terdakwa untuk tidak melakukannya, namun Terdakwa tetap melakukannya dengan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan mengancamnya "jangan kamu goyang-goyang nanti saya tumpah dalam kamu ini", akan tetapi saksi korban melakukan perlawanan dengan memberontak, namun Terdakwa menahan kuat kedua tangan saksi korban agar tidak bergerak;
- Bahwa oleh karena saksi korban tidak kuat lagi sehingga melepaskan diri dari pegangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memaksakan kemaluannya masuk kedalam kemaluan saksi korban hingga kemaluannya merasakan sakit;
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 Wita, saksi Hasdin, SH Alias Oger Bin La Sihada dihubungi oleh seseorang dan menyampaikan bahwa "ada seorang laki-laki masuk dengan paksa didalam kamar kos perempuan [REDACTED]", mendengar penyampaian tersebut, saksi Hasdin, SH Alias Oger Bin La Sihada langsung terkejut dan pergi menuju rumah kos saksi korban;
- Bahwa ketika Terdakwa sementara melakukan perbuatan tersebut, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu kamar kos saksi korban, setelah itu saksi korban mengusir Terdakwa "awas disitu bapak Noval itu", sehingga Terdakwa langsung bangun dan saksi korban membuka pintu kamar kosnya lalu bapak Noval (saksi Hasdin, SH Alias Oger Bin La Sihada) masuk kedalam kamar kos saksi korban dan menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamar kos saksi kos, kemudian Terdakwa keluar dari kamar kos saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban yang dilihat oleh saksi Nursia Binti La Api, setelah itu saksi korban masuk kedalam kamar mandi untuk buang air kecil dan melihat ada cairan kental yang keluar dari kemaluannya kemudian saksi korban langsung mandi;

- Bahwa beberapa saat setelah kejadian tersebut, saksi korban menghubungi saksi Rahima Rasida Alias Ima Binti La Sihada dan saksi Nursia Binti La Api bahwa saksi korban habis diperkosa oleh Terdakwa dengan ciri-ciri memiliki tato ditangan dan di leher ada 3 bintang tato;
- Bahwa mendengar penyampaian dari saksi korban tersebut, saksi Rahima Rasida Alias Ima Binti La Sihada langsung pulang dan menemui saksi korban, selanjutnya saksi Rahima Rasida Alias Ima Binti La Sihada mengantar saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau untuk dilakukan Visum et Repertum dan melaporkan kepihak Polsek Wolio guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban perempuan [REDACTED] mengalami rasa sakit pada kemaluannya dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Umum:

1. Luka lecet dipayudara kiri;

Pemeriksaan Khusus:

1. Luka baru dibibir vagina dalam arah jam 2;
2. Robekan baru di selaput dara sampai dengan bibir vagina luar arah jam 6;

Kesimpulan:

1. Robekan baru selaput dara;
2. Luka baru bibir vagina;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Nomor 357/105/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. WAWAN HERMAWAN, Sp. OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi** [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa IZATUN AL FAKRIN Alias IZAT Bin LA HAJILA;
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 19.58 WITA atau selesai shalat Isya, bertempat di rumah kos milik om saksi di Lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa saksi diperkosa Terdakwa awalnya Terdakwa yang saksi tidak kenal mengetuk pintu rumah kos saksi, namun saksi ragu membuka pintu dan saksi bertanya kepada Terdakwa berkata "siapa" namun Terdakwa yang saksi tidak kenal tidak menjawab, lalu saksi mengintipnya dari pintu dan melihat Terdakwa yang saksi tidak kenal langsung masuk kedalam rumah kos saksi dan terakhir menyebut nama Wa Ima;
- Bahwa yang mengetuk pintu dan masuk ke dalam rumah kos adalah Terdakwa dan menyuruh saksi keluar dari kamar kos namun saksi tidak mau keluar dari kamar kos;
- Bahwa saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kos, saksi menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamar kos namun Terdakwa tidak mau keluar hanya berdiri dan ikut kedalam kamar yang saat itu saksi mau mandi dan hanya memakai handuk dan celana dalam;
- Bahwa saat Terdakwa berada didalam kamar saksi yang dilakukan Terdakwa memperkosa saksi dengan cara dipaksa dan dikasih baring diatas kasur, namun saksi mendorongnya dan langsung memeluk serta meremas pantat saksi kemudian menahan kedua tangan saksi lalu membuka handuk yang saksi pakai dan menurunkan celana dalam saksi sampai dilutut, kemudian Terdakwa memaksa membuka paha saksi dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi namun saksi memberontak dan menyuruh Terdakwa untuk tidak melakukannya, namun Terdakwa tetap memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan mengancam saksi "jangan ribut, diam saja kamu dan jangan goyang-goyang nanti saya tumpah dalam";
- Bahwa kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi dan naik turunkan pantatnya namun saksi tidak merasakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kuat lagi sehingga melepaskan diri dari pegangan Terdakwa, kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi yang dirasakan pada kemaluan saksi mengalami rasa sakit dan pedis;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa keluar dari kamar namun Terdakwa tidak mau sehingga saksi berontak dan berusaha meloloskan diri dari pegangan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi mendengar suara ketuk pintu dan mengusir Terdakwa dan saksi berkata "awas bapak Noval itu" sehingga Terdakwa bangun dan saksi membukakan pintu kemudian bapak Noval masuk kedalam kamar dan menyuruh Terdakwa keluar dari dalam kamar;
- Bahwa saat masuk ke dalam kamar bapak Noval berkata kepada Terdakwa keluar dan Terdakwa masih berada di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa keluar dari kamar mandi dan pergi keluar sedangkan saksi ke kamar mandi dan langsung mandi serta merasakan sakit pada kemaluan saksi dan pedis saat buang air kecil ada cairan kental pada kemaluannya;
- Bahwa kemaluan saksi merasakan pedis dan sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah diperkosa oleh Terdakwa, saksi menangis dan kasih tahu saksi Rahima Rasida Alias Ima Binti La Sihada dan pergi melapor ke Polsek Wolio kemudian ke Rumah Sakit Palagimata untuk diVisum;
- Bahwa saat Terdakwa memperkosa saksi payudara kiri saksi mengalami luka lecet;
- Bahwa saksi diperkosa Terdakwa dalam keadaan mabuk dan busuk mulutnya;
- Bahwa saksi suka sama Terdakwa dan sering jenguk di sel tahanan serta saksi menyesal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. **Saksi Hasdin, S.H. Alias Oger Bin La Sihada**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa IZATUN AL FAKRIN Alias IZAT Bin LA HAJILA kepada saksi [REDACTED];

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Bau



- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 19.58 WITA atau selesai shalat Isya, bertempat di rumah kos milik saksi di Lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya ada penjaga kos yang telepon saksi dan menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki yang masuk dirumah kos saksi [REDACTED] [REDACTED] setelah mendengar penyampaian laki-laki tersebut, saksi langsung menuju rumah kos saksi [REDACTED] dan mengetuk pintu rumah kos dan saksi [REDACTED] membukakan pintu rumah kosnya dan saksi masuk ke dalam kamar saksi [REDACTED] dan saksi melihat seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan menyuruh keluar dan saksi tanya kepada saksi [REDACTED] [REDACTED] ada yang masuk laki-laki di kamar kos, kemudian laki-laki tersebut keluar dari kamar mandi dan keluar dari rumah kos saksi [REDACTED], setelah laki-laki tersebut keluar dari kamar kos saksi [REDACTED], saksi tanya kepada saksi [REDACTED] dan dijawab tidak terjadi apa-apa setelah saksi keluar dari kamar kos saksi [REDACTED] [REDACTED] dan pergi saksi [REDACTED] ada laporan ke Polsek Wolio tentang pemerkosaan;
- Bahwa saksi ketuk pintu kamar kos saksi [REDACTED] yang buka saksi [REDACTED] lagi pakai handuk warna ungu;
- Bahwa saksi sempat ketemu dengan laki-laki tersebut dan saksi menyuruhnya keluar dari kamar kos dan saksi [REDACTED] [REDACTED] masih di dalam kamar;
- Bahwa setelah saksi ditelepon penjaga rumah kos, saksi langsung ke rumah kos dan melihat terdakwa berdiri di kamarkos;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluarga terdakwa datang kepada keluarga saksi [REDACTED];

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi Rahima Rasida Alias Ima Binti La Sihada, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa IZATUN AL FAKRIN Alias IZAT Bin LA HAJILA kepada saksi [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 19.58 WITA atau selesai shalat Isya, bertempat di rumah kos milik saksi di Lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut saksi tidak ada di rumah kos masih di rumah teman karena saksi ditelepon oleh saksi [REDACTED] saat berada di kantor Polsek Wolio atas telepon saksi [REDACTED], saksi datang ke Polsek Wolio dan saksi [REDACTED] menceritakan kejadian perkosaan tersebut;
- Bahwa saksi [REDACTED] pernah ke Rumah Sakit Palagimata dan yang temani dan diantar adalah saksi untuk melakukan Visum tetapi hasil Visum saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi saat itu masih di rumah teman dan ditelepon saksi [REDACTED] datang dulu ke Polsek Wolio dan kejadian pemerkosaan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sama-sama tinggal dengan saksi [REDACTED] di rumah kos dan baru 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa IZATUN AL FAKRIN Alias IZAT Bin LA HAJILA kepada saksi [REDACTED];
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 19.58 WITA atau selesai shalat Isya, bertempat di Lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sementara minum-minum bersama temannya, lalu teman Terdakwa bilang kalau mau perempuan ada di rumah kos itu, sehingga Terdakwa ikut ke rumah kos dan mengetuk pintu dan ada yang membukakan pintu adalah korban [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



_____ dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa melihat korban _____ hanya memakai handuk dan celana dalam dan tidak ada BH;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat didalam kamar pegang tangan korban _____ dan menolak tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa peluk dan cium korban _____ dan tidak marah setelah Terdakwa peluk dan cium korban _____ kemudian Terdakwa kasih baring diatas kasur dengan menahan kedua tangan korban _____, kemudian Terdakwa menyetubuhi korban _____ dengan paksa dengan membuka handuk dan turunkan celana dalamnya sampai di lutut, lalu menyetubuhnya dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban _____ dengan menaik turunkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit setelah mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma atau air mani di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Surat Visum et Repertum Nomor 357/105/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, atas nama _____ yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wawan Hermawan, Sp.OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau telah dilakukan pemeriksaan umum yaitu luka lecet dipayudara kiri dan pemeriksaan khusus yaitu luka baru dibibir vagina dalam arah jam 2 dan robekan baru di selaput dara sampai dengan bibir vagina luar arah jam 6 dengan kesimpulan robekan baru selaput dara dan luka baru bibir vagina;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar handuk warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IZATUN AL FAKRIN Alias IZAT Bin LA HAJILA yang melakukan pemerkosaan kepada saksi [REDACTED];
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 19.58 WITA atau selesai shalat Isya, bertempat di Lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sementara minum-minum bersama temannya, lalu teman Terdakwa bilang kalau mau perempuan ada di rumah kos itu, sehingga Terdakwa ikut ke rumah kos dan mengetuk pintu dan ada yang membukakan pintu adalah korban [REDACTED] dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa melihat korban [REDACTED] hanya memakai handuk dan celana dalam dan tidak ada BH;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat didalam kamar pegang tangan korban [REDACTED] dan menolak tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa peluk dan cium korban [REDACTED] dan tidak marah setelah Terdakwa peluk dan cium korban [REDACTED] kemudian Terdakwa kasih baring diatas kasur dengan menahan kedua tangan korban [REDACTED], kemudian Terdakwa menyetubuhi korban [REDACTED] dengan paksa dengan membuka handuk dan turunkan celana dalamnya sampai di lutut, lalu menyetubuhinya dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban [REDACTED] dengan menaik turunkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit setelah mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma atau air mani di kamar mandi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami sakit pada vaginanya selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Bau



2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa IZATUN AL FAKRIN Alias IZAT Bin LA HAJILA, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kekerasan**" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ancaman kekerasan**” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” ialah peraduan antara anggota kamaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian permerkosaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 19.58 WITA atau selesai shalat Isya, bertempat di Lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sementara minum-minum bersama temannya, lalu teman Terdakwa bilang kalau mau perempuan ada di rumah kos itu, sehingga Terdakwa ikut ke rumah kos dan mengetuk pintu dan ada yang membukakan pintu adalah korban [REDACTED] dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa melihat korban [REDACTED] hanya memakai handuk dan celana dalam dan tidak ada BH;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Terdakwa saat didalam kamar pegang tangan korban [REDACTED] dan menolak tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa peluk dan cium korban [REDACTED] dan tidak marah setelah Terdakwa peluk dan cium korban [REDACTED] kemudian Terdakwa kasih baring diatas kasur dengan menahan kedua tangan korban [REDACTED], kemudian Terdakwa menyetubuhi korban [REDACTED] dengan paksa dengan membuka handuk dan turunkan celana dalamnya sampai di lutut, lalu menyetubuhnya dengan cara memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban [REDACTED] dengan menaik turunkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit setelah mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma atau air mani di kamar mandi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami sakit pada vaginanya selama 4 (empat) hari hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 357/105/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan, Sp. OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau telah dilakukan pemeriksaan umum yaitu luka lecet dipayudara kiri dan pemeriksaan khusus yaitu luka baru dibibir vagina dalam arah jam 2 dan robekan baru di selaput dara sampai dengan bibir vagina luar arah jam 6 dengan kesimpulan robekan baru selaput dara dan luka baru bibir vagina, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemeriksaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa IZATUN AL FAKRIN Alias IZAT Bin LA HAJILA dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar handuk warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik saksi Nur Uzrina Alias Niar Binti Uzir maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nur Uzrina Alias Niar Binti Uzir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat tercela melanggar norma kesusilaan dan ajaran agama;
- Perbuatan Terdakwa membuat aib bagi korban dan keluarganya baik dilingkungan sekitar maupun didalam lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dengan keluarga orang tua korban telah saling berdamai dan saling dimaafkan;
- Terdakwa dan korban mau menikah setelah Terdakwa bebas dari penjara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IZATUN AL FAKRIN Alias IZAT Bin LA HAJILA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemeriksaan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IZATUN AL FAKRIN Alias IZAT Bin LA HAJILA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar handuk warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi [REDACTED];

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 6 Februari 2023**, oleh RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, WA ODE SANGIA, S.H. dan RINDING SAMBARA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 9 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh MUSRIHI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Penasihat Hukum Terdakwa diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa diruang sidang Lapas Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

WA ODE SANGIA, S.H.

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Ttd

RINDING SAMBARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H.